

Mengkaji Nilai-Nilai Moral dalam Puisi sebagai Media Pendidikan Moral

Siti Sumarsilah

Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia
IKIP Budi Utomo Malang

Abstract: Poem is always made as a facility to express emotional exclamation and idealism. The emotional voice and idealism expressed through poem, of course are balanced with moral exclamation either directly or symbolically. To recognize moral values in poems, readers have to recognize characteristics and styles used by poets in expressing their emotional exclamation and idealism. In addition, the readers' approach and paradigm as a meaning breaker which interprets moral values in poems are also very influential. The determinism and indeterminism views in theology can be used as a paradigm to understand universally moral values.

Keywords: poem, emotional exclamation, idealism, recognition, paradigm

Sebagai lambang seni verbal yang ekspresif-kognitif, puisi selalu berhubungan dan berurusan dengan makna dan nilai-nilai. Dikatakan demikian, karena puisi sebagai salah satu wujud kebudayaan dapat berupa nilai-nilai (Simak Kleden, 1987: xxxv). Oleh karena itu, kehadiran puisi selalu terlekat makna dan nilai-nilai. Hal itu sering ditegaskan oleh para ahli ilmu-ilmu sosial hermeneutis dan humaniora bahwa puisi sebagai lambang budaya selalu mengandung makna dan nilai-nilai (Simak uraian Budhisantosa, 1982: 26--27; Mulder 1984, 72--83; Saryono, 1998: 224).

Sehubungan dengan hal di atas, dalam makalah ini dibahas (1) puisi sebagai perwujudan nilai-nilai, (2) nilai-nilai moral dalam puisi, dan (3) beberapa pandangan tentang nilai-nilai moral. Nurgiantoro (1997:321) menyatakan bahwa nilai-nilai moral dilihat dari dikotomi bentuk dan isi puisi merupakan unsur isi. Sementara itu, dipandang dari renomena sastra, nilai-nilai moral dalam puisi merupakan salah satu unsur karya sastra. Dimensi nilai-nilai moral itu merupakan unsur makna (*meaning*) suatu karya sastra (Icksan, 1990:2). Bertolak dari pandangan Icksan tersebut, nilai-nilai moral sebagai unsur makna melekat pada seluruh unsur yang membangun puisi.

Dipandang dari kedudukannya dalam puisi, nilai-nilai moral merupakan ide vital tentang perbuatan yang diidealkan oleh penyair, yang sekaligus merupakan makna yang terkandung dalam puisi. Dalam pengertian ini, nilai-nilai moral dipandang sebagai perwujudan esensi

dari substansi puisi atau sebagai perwujudan dari tema puisi, meskipun tidak semua tema itu berwujud nilai-nilai moral. Senada dengan itu, menurut Amir (1986:42) nilai-nilai moral mempunyai kedudukan yang amat penting dalam suatu puisi, sebab setiap penyair pada umumnya selalu mengidealkan suatu nilai-nilai yang merupakan dasar, tuntunan, dan tujuan manusia bertindak dalam kehidupannya. Sementara itu, Veeger dkk. (1993) menyatakan bahwa nilai-nilai moral sebagai pengertian merupakan hasil penilaian atau pertimbangan moral.

Di sisi lain, Nurgiantoro (1997:323) juga menyatakan bahwa nilai-nilai moral dalam karya sastra juga dapat diartikan sebagai hikmah yang diperoleh pembaca melalui sastra. Dengan begitu, jika dalam puisi ditampilkan peristiwa kehidupan dengan perilaku tokoh yang tidak terpuji bukan berarti penyair menyarankan model kehidupan seperti yang ditampilkan melalui puisinya melainkan menyarankan agar pembaca dapat mengambil hikmah eksistensi kebaikan di balik peristiwa yang 'bobrok' dalam puisinya. Dalam hal ini, nilai-nilai moral disejajarkan dengan amanat dalam karya sastra yang dinyatakan secara terselubung/ implisit.

Hal itu berarti bahwa nilai-nilai moral sebagai salah satu sistem nilai, kehadirannya di dalam puisi tidak dinyatakan melalui pernyataan-pernyataan langsung, melainkan secara terselubung atau implisit sebagai

perwujudannya yang utuh dalam demensi isi atau makna yang dikandungnya. Oleh karena itu, untuk memperoleh pemahaman nilai-nilai moral dalam suatu puisi yang bersifat multi-demensional, pembaca harus dapat menginterpretasikan lapis-lapis makna yang terkandung di dalamnya (Simak Icksan 1990: 9; Aminuddin, 1995:149).

Dalam hal ini, Pradopo (1999: 269-270) menyarankan bahwa untuk memahami makna atau tema suatu puisi dapat dilakukan sekurang-kurangnya melalui dua tahap membaca. Tahap pertama membaca heuristik, sedangkan tahap kedua membaca hermeneutik. Membaca heuristik dilakukan dengan cara membaca secara linier sesuai dengan struktur bahasa sebagai sistem semiotik tingkat pertama. Adapun membaca hermeneutik atau retroaktif dilakukan dengan cara penafsiran sesuai dengan konvensi sastra sebagai sistem semiotik tingkat kedua.

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa nilai-nilai moral dalam puisi dapat berupa tema dan amanat yang dikandung dalam puisi. Oleh karena itu, perwujudannya, selain berupa ide vital penyair tentang perbuatan berdasarkan etika tertentu sekaligus merupakan pesan moral atau hikmah kehidupan bagi pembaca. Tema dan pesan yang tersublimasi tersebut dapat digunakan oleh pembaca sebagai penuntun hidup yang bersifat tidak mendikte dan memberikan kebebasan kepada pembaca untuk memilih apa yang sebaiknya dilakukan atau yang seharusnya tidak dilakukan oleh manusia.

Berkaitan dengan hal tersebut, Shipley (dalam Tarigan : 1984) mengemukakan lima jenis nilai yang berhubungan dengan karya sastra termasuk puisi, yaitu (1) nilai artistik, (2) nilai hedonis, (3) nilai kultural, (4) nilai etis-moral-religius (5) nilai praktis. Nilai artistik berhubungan dengan keindahan yang terdapat dalam karya manusia. Nilai hedonis berhubungan dengan karya sastra yang mendatangkan kesenangan. Nilai kultural berhubungan kemampuan dan prestasi pencapaian karya manusia. Nilai etis-moral-filosofis merupakan penuntun manusia untuk berbuat baik dan benar sebagai makhluk pribadi, makhluk sosial dan hamba Tuhan. Adapun nilai praktis berhubungan dengan nilai guna dan manfaat karya manusia bagi kehidupan manusia.

Pandangan Tentang Nilai-Nilai Moral

Pengertian moral selalu mengacu pada baik-buruknya perbuatan manusia sebagai manusia, sedangkan nilai selalu mengacu kepada suatu

ide vital tentang perbuatan yang dipandang berharga, dihormati, dan dijadikan sebagai pedoman untuk mencapai kesempurnaan hidup kebahagiaan hidup. Nilai juga dapat mengacu pada hasil pertimbangan terhadap perbuatan moral (Bandingkan Veeger dkk., 1993). Dalam pengertian ini, implementasi nilai-nilai moral dalam perilaku perbuatan selalu mengacu pada norma-norma perbuatan yang seharusnya dilakukan dan tidak dilakukan oleh manusia.

Lebih lanjut, Suseno (1989:14) membedakan pengertian ajaran moral, moralitas, dan nilai-nilai moral. Ajaran moral merupakan ajaran tentang bagaimana manusia seharusnya hidup dan bertindak agar menjadi manusia yang baik. Dengan begitu, ajaran moral bersifat praktis. Moralitas adalah sikap hidup atau kualitas tanggung jawab perbuatan manusia yang betul-betul tanpa pamrih, yang timbul dari kesadaran batinnya, kehendak dan kebebasan yang dimiliki. Adapun nilai-nilai moral secara historis merupakan usaha filsafat yang lahir dari 'keambrokan' tatanan moral di lingkungan Yunani lebih kurang 2500 tahun yang lalu. Nilai-nilai moral merupakan ide vital tentang perbuatan yang seharusnya dilakukan oleh manusia dan perbuatan yang seharusnya tidak dilakukan oleh manusia. Perbuatan tersebut diukur berdasarkan norma-norma moral yang bertolak dari pemikiran kritis dan mendasar tentang ajaran moral.

Pemikiran-pemikiran kritis dan mendasar tentang ajaran moral, pertama kali dilakukan oleh para Sophistician (orang-orang bijaksana) bangsa Yunani pada tahun 500-450 SM yang menyelidiki tentang adanya kewajiban manusia untuk berbuat kebajikan yang menjadi pokok etika, namun norma kebajikan belum dirumuskan. Pandangan tersebut mengisyaratkan bahwa perbuatan yang diidealkan oleh manusia adalah kewajiban manusia untuk berbuat kebajikan.

Pandangan tersebut dilanjutkan oleh Socrates (469-399 SM) yang mengatakan bahwa hubungan antarmanusia menjadi baik/benar jika didasarkan pada ilmu atau akal. Dalam hal ini keutamaan yang menjadi tujuan moral adalah cinta ilmu atau akal. Kemudian Cynics pengikut Socrates (444-370 SM) mengatakan bahwa perbuatan manusia yang baik adalah perbuatan yang berperangai akhlak ketuhanan, yakni manusia yang memiliki keinginan seperti Tuhan. Berbeda dengan Cynics, Crenick (juga pengikut Socrates) mengatakan bahwa tujuan hidup yang benar atau keutamaan adalah mencari kenikmatan dan menjauhi kepedihan.

Plato (427-347 SM) menyatakan bahwa perbuatan yang diidealkan manusia adalah perbuatan yang dapat digunakan untuk mencapai kesempurnaan hidup. Untuk keperluan mencapai kesempurnaan hidup, perbuatan manusia harus mengandung empat pokok keutamaan, yakni kebijaksanaan, keberanian, keadilan, dan keperwiraan. Dengan kebijaksanaan, manusia dapat mengatur dirinya sendiri dan orang lain. Dengan keberanian, manusia dapat menolak kejahatan dan menegakkan keadilan. Dengan keperwiraan, manusia dapat menahan keinginan yang berlebihan terhadap kenikmatan, dan dengan keadilan, manusia dapat melakukan perbuatan yang sesuai dengan dirinya maupun masyarakatnya. Lebih lanjut, Plato menyatakan bahwa empat pokok keutamaan tersebut merupakan penegak moral perseorangan dan moral bangsa.

Lebih lanjut, Aristoteles (384-322 SM) dengan menciptakan teori *Serba Tengah*, menyatakan bahwa tujuan manusia yang baik adalah mencapai kebahagiaan. Kebahagiaan hanya dapat dicapai oleh akal dengan sebaik-baiknya. Aplikasi teori *Serba Tengah* itu, di antaranya adalah perbuatan dermawan (yang merupakan tengah antara kikir dan boros), keberanian (yang merupakan tengah antara membabi buta dan takut), dan keadilan (yang merupakan tengah antara keserakahan dan kekalahan). Selanjutnya, Epikuros (342 - 271 SM) yang menganut paham moral Crenick (hedonis) menyatakan bahwa perbuatan baik bukanlah perbuatan untuk mencapai kesenangan pengalaman nikmat sebanyak mungkin melainkan perbuatan untuk menjaga kesehatan dan berusaha hidup dengan seimbang agar jiwanya bebas dari keresahan.

Norma agama merupakan ukuran baik-buruk perbuatan manusia yang diukur dari kesesuaian perbuatan manusia dengan perintah Tuhan. Dalam pengertian ini, tampak bahwa kebaikan dan keburukan moral agama tidak didasarkan ciri-ciri objektivitas perbuatan, melainkan karena wahyu menyatakan keharusan atau melarang (Suseno, 1987: 100). Norma agama secara garis besar dibedakan menjadi tiga, yakni norma berdasarkan (1) teologi Yahudi; (2) teologi Kristen, dan (3) teologi Islam. Kesamaan dari ketiga norma agama itu adalah adanya perintah Allah melalui wahyu-Nya untuk berbuat baik dan larangan untuk berbuat buruk. Meskipun norma moral berasal dari wahyu, tetapi manusia telah diberi akal budi oleh Tuhan untuk memahami apa yang dituntut Tuhan secara moral kepada manusia. Adanya kesamaan itu, menyebabkan norma agama ada

yang bersifat universal. Perintah berbuat adil, jujur, bersedia membantu orang lain, sanggup bertanggung jawab, larangan berbohong, larangan merusak diri sendiri/orang lain, larangan mencuri, dan larangan berzina, serta konsekuensi yang dijanjikan Allah merupakan norma moral yang terdapat dalam semua agama. Hal itu di antaranya tampak dalam ayat-ayat Al-Quran berikut ini.

"Sesungguhnya Allah menyuruh berlaku adil dan kebajikan, memberi kepada kerabat, dan melarang berbuat keji, munkar, dan kejahatan. Dia memberi nasihat kepada kamu, mudah-mudahan kamu ingat" (Nahl: 90)

"Barang siapa yang berbuat kebajikan,, baik laki-laki maupun perempuan, sedang ia beriman, maka tentu Kami hidupkan ia dengan penghidupan baik, dan kami balas ia. dengan pahala yang lebih dari apa yang mereka lakukan (Nahl: 97)"

"Sesungguhnya Allah tidak suka kepada orang yang berbuat merusak" (Al Qishash: 77)

"Jika hari kiamat itu telah tiba, mereka manusia akan terbagi menjadi dua, yaitu yang sengsara dan yang bahagia. Mereka yang sengsara akan tinggal dalam neraka. Di sana mereka akan berkeluh kesah semata. Kekal abadi di dalamnya. Kecuali jika Tuhanmu menghendaki hal yang berbeda. Adapun mereka yang bahagia, maka akan berada di dalam surga, kekal abadi di dalamnya" (QS.Hud: 11)

"Adapun orang-orang yang jahat, maka tempat mereka adalah neraka. Setiap kali mereka hendak keluar dari sana, mereka dikembalikan ke dalamnya sambil dikatakan kepada mereka: "Sekarang rasakanlah azab neraka ini, yang dahulu kamu dustakan". Dan pasti lah buat mereka azab yang lebih ringan (di dunia ini) sebelum azab yang lebih besar (di akhirat nanti). Dan itulah tempat kesudahan bagi yang menentang ialah api neraka" (QS. al-Rad: 13 dan QS. Muhammad: 47). (QS. al-Sajdah: 32).

Dengan akal budi manusia dapat mengerti, dan menentukan untuk memilih berbuat baik atau buruk dengan konsekuensi yang sudah dijanjikan oleh Tuhan dalam kitab suci-Nya.

Ketiga macam norma agama itu masing-masing berkembang menjadi dua aliran, yakni determinisme teologis dan indeterminisme teologis.

Determinisme teologis beranggapan bahwa segenap aural perbuatan manusia telah ditentukan sebelumnya oleh Tuhan yang menciptakan alam, sehingga manusia terpaksa melakukan perbuatannya. Dalam agama Yahudi, aliran ini tampak pada mazhab Qurro; dalam agama Nasrani tampak pada aliran Agustinisme (Katolik) dan Lutheranisme (protestan), sedangkan dalam agama Islam tampak pada mazhab Jabariyah. Aliran ini tidak disetujui oleh pengarang karena mengingkari eksistensi manusia yang diberikan oleh Tuhan berupa akal budi. Manusia melakukan perbuatan karena terpaksa untuk taat bukan atas kesadaran, kehendak, dan kebebasannya yang dimotivasi oleh pengertiannya terhadap etika yang diperintahkan Tuhan.

Indeterminisme teologis berpendapat bahwa manusia bebas menentukan perbuatannya, karena manusia memiliki kemauan/ kehendak dan kebebasan yang bersumber dari akal budi. Tuhan memang dianggap sebagai sebab pertama dan penggerak pertama, tetapi Tuhan tidak berkuasa langsung atas perbuatan manusia, karena Tuhan telah memberikan kekuasaan kepada manusia berupa akal budi. Oleh karena itu, manusia yang harus bertanggung jawab terhadap perbuatannya sendiri. Dengan akal budinya, manusia memiliki kebebasan untuk menaati sekaligus bertanggung jawab terhadap apa yang dinilainya penting dan luhur (Simak Suseno, 1987: 22; Nasution, 1973: 102; dan Bakry, 1970: 71). Dalam agama Nasrani, aliran ini tercermin dalam aliran Pelagianism, sedangkan dalam Islam tampak pada aliran Qodariyah, Mu'tazilah, Sunnah wal-Jama'ah, dan tasawuf (Mahjuddin, 2000: 25).

Aliran Qodariyah berpendapat bahwa ukuran perbuatan baik adalah perbuatan yang dilakukan atas kehendak dan kesadaran sendiri sesuai dengan ketentuan dalam Al-Quran dan Hadist. Aliran Mu'tazilah berpendapat bahwa ukuran perbuatan baik adalah perbuatan buruk ditentukan berdasarkan manfaat dan mudlarnya atas pertimbangan akal selama tidak bertentangan dengan Al-Quran dan Hadist. Sementara itu, aliran **Tasawuf** memandang bahwa ukuran kebaikan dan keburukan adalah yang terkait dengan kehidupan ukhrawi. Kalaupun kebaikan itu diperoleh di dunia, maka kebaikan tersebut harus menjadi penyebab

untuk memperoleh kebaikan di akhirat sebagai puncak kebaikan yang dimiliki oleh manusia yang oleh Al-Ghazali (*al-khair al-a'la*), yaitu perasaan bahagia (*al-Sa'adah*). Sebaliknya, nilai buruk ditandai dengan hal-hal yang tidak membawa kepada kebahagiaan, yaitu hal-hal yang menyengsarakan batin manusia. Lebih lanjut Al-Ghazali membagi kebahagiaan menjadi empat, yakni (1) kebahagiaan yang ditandai dengan kepuasan jiwa (*khairat al-nafsi*) misalnya memiliki ilmu dan hikmah, memiliki kebersihan dan kesuciandiri, memiliki keberanian moral, dan memiliki sikap adil; (2) kebahagiaan yang dirasakan oleh kebutuhan biologis, misalnya kesehatan, kemampuan tenaga, kegagahan, kecantikan, dan umur yang panjang; (3) kebahagiaan yang bersifat materi dan non materi, misalnya harta kekayaan, keluarga yang baik, kehebatan dan kemuliaan; dan (4) kebahagiaan spiritual, misalnya hidayah dan teguran Allah, pemberkahan dan pertolongan Allah (Mahjuddin, 2000: 24-25). Pendapat Al-Ghazali tersebut mengisyaratkan bahwa pembumian nilai-nilai moral menurut pandangan tasawuf mangacu pada perbuatan yang dapat membawa kepada kebahagiaan batin.

Meskipun ketentuan perbuatan baik dan buruk sudah ditentukan oleh Allah, namun perbuatan yang diperintahkan oleh Allah pada dasarnya bersifat universal. Perintah berlaku adil dan kebajikan, memberi kepada kerabat, dan melarang berbuat keji, munkar, dan kejahatan, memberi nasihat kepada orang lain, pada dasarnya diyakini oleh seluruh dunia sebagai perbuatan yang bermoral. Demikian juga larangan kepada orang yang berbuat merusak pada dasarnya diyakini secara universal sebagai perbuatan yang tidak bermoral.

Pada abad ke lima belas, mulailah penyelidikan moral zaman baru oleh bangsa-bangsa Eropa. Ahli-ahli ilmu pengetahuan mulai menghidupkan lagi filsafat Yunani kuno. Mereka menyelidiki moral bertolak dari kenyataan, akal, dan pada kekuatan yang dimiliki oleh manusia (*antroposentris*). Itulah yang membedakan penyelidikan moral zaman baru dengan Yunani kuno. Di antara ahli-ahli ilmu pengetahuan dari Jerman yang mempunyai pengaruh besar terhadap moral di zaman baru ini adalah Spinoza (1632-1677), Hume (1748-1832), Kant (1724-1831), Mill (1806-1873), dan Nietzsche (1844-1900).

Spinoza menyatakan bahwa perbuatan baik adalah perbuatan yang bijaksana, yakni perbuatan yang mencari pengertian dan tidak membiarkan

dirinya diperbudak oleh emosi-emosi pasif, seperti nafsu mencari kenikmatan, perasaan takut, balas dendam dan sebagainya. Orang yang baik, mampu mengembangkan emosi-emosi aktif seperti kekuatan dan kebesaran hati, budi luhur, kemampuan untuk menguasai diri, berkepala dingin, dan sigap terhadap bahaya melalui nalarnya. Sementara itu, bagi **Hume**, menyatakan bahwa perbuatan baik pada dasarnya berhubungan dengan perasaan semata. Penilaian terhadap perbuatan baik tidak ada hubungannya dengan akal budi melainkan mencerminkan reaksi emosional terhadap realitas. Pendapat tersebut mengimplikasikan bahwa perbuatan baik tidak melekat pada sifat orang atau tindakan seseorang yang melakukan, melainkan reaksi emosional si pengamat (Suseno, 1999: 99 & 125). Lebih lanjut **Kant** (dalam Nasution, 1973: 64) berpendapat bahwa perbuatan baik bertolak dari perasaan moral yang tertanam dalam jiwa dan hati sanubari yang memerintah untuk berbuat kebajikan dan menjauhi perbuatan jahat. Manusia merasa bahwa ia mempunyai kewajiban untuk menjalankan perbuatan-perbuatan baik dan menjauhi perbuatan-perbuatan buruk.

Bertolak dari uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa nilai-nilai moral selalu mengacu pada semua perbuatan yang diidealkan, diinginkan, dihormati, dan diperjuangkan oleh manusia untuk menjalani kehidupan bagi kepentingan dan kebutuhan harkat dan martabat manusia, serta pantas sebagai dasar, tuntunan, dan tujuan manusia bertindak dalam kehidupannya berdasarkan ide vital tentang etika tertentu. Dalam hal ini, etika dapat diklasifikasikan menjadi empat macam, yakni etika determinisme natural, determinisme teologis, indeterminisme natural, dan indeterminisme teologis. Etika indeterminisme natural cenderung *bersifat antroposentris*, yakni memusatkan perhatian pada kajian-kajian perbuatan manusia sebagai manusia yang bebas otonom dan berakal budi, tanpa melihat adanya faktor di luar manusia; sedangkan determinisme natural, determinisme teologis, dan indeterminisme teologis bersifat *transendental*, yakni memusatkan perhatian pada kajian-kajian perbuatan manusia dengan melihat adanya pengaruh faktor di luar manusia (seperti agama, kodrat alam).

SUMBER DASAR NILAI-NILAI MORAL

a. Sumber Dasar Nilai-Nilai Moral

Di atas, telah dijelaskan oleh Suseno (1989:14)

bahwa nilai-nilai moral berbeda dengan ajaran moral dan moralitas. Oleh karena itu sumber dasarnya pun berbeda-beda. **Sumber langsung** ajaran moral berupa orang yang memiliki kedudukan dan kewenangan, seperti orang tua, guru, para pemuka agama, pemuka adat, dan kumpulan tulisan orang-orang bijak, sedangkan **sumber dasarnya** dapat berupa agama, tradisi, adat-istiadat, dan ideologi. Sementara itu, sumber langsung **moralitas** adalah kehendak, kesadaran, dan kebebasan, sedangkan sumber dasarnya adalah hati nurani (*fuad*), (Suseno, 1989: 58 Fatoni, 2000:4). **Sumber langsung** nilai-nilai moral adalah filsafat yang menghasilkan pemikiran kritis tentang ajaran moral dan norma-norma moral. Pemikiran kritis terhadap moral dan norma-norma moral tersebut selanjutnya menghasilkan aliran-aliran moral, sedangkan **sumber dasar** nilai-nilai moral adalah etika wahyu dan etika peraturan.

b. Norma-norma Moral

Norma moral merupakan aturan, standar, atau ukuran yang digunakan untuk mengukur kebaikan dan keburukan perbuatan manusia. Terdapat bermacam-macam pandangan dalam menentukan norma-norma moral. Solomon (1987:17) menyatakan bahwa terdapat dua dasar yang dapat digunakan untuk mengevaluasi perbuatan manusia yakni (1) norma moral yang berfokus pada hukum-hukum, prinsip-prinsip, abstrak, bebas, dan tidak berhubungan dengan orang-orang khusus, dan (2) moral dalam pengertian yang umum, yang menekankan pada karakter dan sifat-sifat individu yang khusus bukan pada aturan-aturan dan ketaatan.

Sementara itu, Suseno (1989-139) menyatakan bahwa norma moral secara universal dapat dilihat dari kemanusiaan manusia. Norma tersebut bertolak dari tiga prinsip dasar, yakni (1) sikap baik yang mendasari dan mendahului prinsip yang lain. Prinsip ini menyangkut sikap dasar manusia yang meresapi segala sikap kongkret, tindakan, dan kelakuannya. Dengan sikap baik itu, manusia dapat bersikap adil, jujur, dan setia. (2) Prinsip keadilan yang memberikan kepada siapa saja, apa yang menjadi haknya. Pada hakikatnya semua manusia sama nilainya sebagai manusia. Oleh karena itu, diperlukan perlakuan yang sama terhadap semua orang. (3) Prinsip hormat terhadap diri sendiri, yang bertolak dari hakikat manusia bahwa manusia wajib untuk selalu memperlakukan diri sebagai sesuatu yang bernilai pada dirinya

sendiri. Prinsip ini didasarkan pada pandangan bahwa manusia itu *person*, pusat 'mengerti dan kehendak' yang memiliki kebebasan, suara hati, dan akal budi. Selanjutnya arah ketiga prinsip dasar itu ialah (1) manusia dituntut agar tidak membiarkan dirinya diperas, diperalat, diperkosa, atau diperbudak, dan (2) manusia tidak boleh membiarkan dirinya terlantar.

Di sisi lain, Suseno (1991:98) memberikan empat orientasi dasar bagi pengembangan norma-norma, baik dalam kandungan norma-norma maupun rasionalitasnya. Keempat orientasi itu ialah (1) etika wahyu yang menganggap bahwa kebaikan dan keburukan moral tidak berdasarkan pada ciri-ciri objektif perbuatan yang dianggap baik atau buruk melainkan karena dalam wahyu dinyatakan sebagai keharusan atau dilarang; (2) etika peraturan yang melihat norma moral dark ketaatan terhadap sejumlah peraturan, sedangkan menyimpang dari peraturan dinyatakan sebagai penyimpangan moral; (3) etika situasi yang menganggap setiap situasi mempunyai tuntutan sendiri; (4) relativisme moral yang menganggap bahwa norma-norma hanya berlaku relatif terhadap lingkungan dan wilayahnya.

Lebih lanjut, Suseno (1991:66) menyatakan bahwa penilaian moral tidak hanya berurusan dengan masalah perasaan, melainkan lebih pada kebenaran objektif dan rasionalitas. Dengan begitu, penilaian moral terhadap perbuatan-perbuatan kongkret dapat dipertanggungjawabkan. Untuk menerapkan penilaian moral terhadap perbuatan-perbuatan yang kongkret diperlukan penentuan suatu perbuatan dinya-takan baik. Penentuan itu harus didasarkan pada (1) perbuatannya sendiri, (2) motif, dan (3) keadaan (Poespoprodjo, 1986:143).

Begitu kompleksnya masalah penilaian moral, (Poespoprodjo, 1986: 102-103) meletakkan norma moral dari empat macam moralitas, yakni (1) moralitas objektif, yang memandang perbuatan manusia bebas dari pengaruh pihak pelaku, (2) moralitas subjektif, yang melihat perbuatan manusia sebagai perbuatan yang dipe-ngaruhi oleh pengettihan dan persetujuan pelaku sebagai individu, (3) moralitas intrinsik, yang memandang perbuatan, baik atau buruk pada hakikatnya, bukan pada pengaruh hukum-hukum positif, dan (4) moralitas ekstrinsik, yang melihat perbuatan dipengaruhi oleh penguasa, hukum positif, baik dari manusia maupun dari Tuhan.

Berdasarkan empat macam moralitas tersebut, maka norma penilaian moral dibedakan menjadi dua macam, yakni norma

dekat (*proximate norm*) dan norma terakhir (*ultimate norm*). Norma dekat merupakan norma yang secara langsung dapat diterapkan pada perbuatan kongkret manusia. Norma dekat dirumuskan berdasarkan hakikat kodrat hidup manusia yang berbeda dengan makhluk lain. Norma dekat memiliki ciri-ciri sebagai berikut: (1) bersifat universal atau dapat diterapkan kepada semua manusia, sebab pada hakikatnya kodrat manusia itu. sama, (2) cocok dengan perbuatan manusia sebagai keseluruhan, bukan pada segmen-segmen tertentu (3) bersifat stabil tetapi cukup fleksibel untuk diterapkan dalam berbagai keadaan, sebab kodrat manusia secara esensial tid.ak berubah, meskipun aksidentalnya berubah-ubah, dan (5) secara terus-menerus hadir dan tampak bagi semua orang. Adapun norma terakhir merupakan norma yang menjamin keabsahan norma dekat, yakni norma yang dirumuskan berdasarkan hakikat Illahi. Artinya jika manusia diciptakan ada sebagai citra Tuhan, maka manusia harus bertindak sesuai dengan citra Tuhan. Manusia dapat menyamai citra Tuhan, karena manusia diberi kemerdekaan kehendak, yang merupakan hak manusia yang istimewa dan agung.

Dalam kaitannya dengan norma dekat, Aristoteles (dalam Solomon, 1987:89) menyatakan ukuran moral adalah (1) keberanian, (2) kontrol diri, (3) kebebasan, (4) keagungan, (5) kebanggaan, (6) ketenangan, (7) kemauan bersahabat, (8) kesetiaan, (9) keceriaan, (10) rasa malu, dan (11) keadilan. Lebih lanjut, Solomon (1987: 98-100) menambahkan dengan (12) kehormatan, (13) kerendahan hati, dan (14) toleransi. Sementara itu Suseno (1991: 141-151) menyatakan bahwa ukuran norma moral secara universal adalah (1) keluhuran, (2) nilai-nilai otentik (menjadi dirinya sendiri, dan kesediaan bertanggung jawab), (3) kemandirian moral, (4) keberanian moral, (5) kerendahan hati, dan (6) realistic dan kristis.

Norma moral yang disampaikan di atas, tampak bersifat universal, namun kadar ukuran moral antara bangsa masyarakat yang satu dengan yang lain berbeda-beda. Hal itu disebabkan oleh perbedaan latar belakang sejarah, konteks, budaya, sosial, agama, dan politik. Sebagai contoh, norma moral Barat yang dilatarbelakangi oleh kebudayaan Yunani kuno, kebudayaan teologis Yahudi-Kristen, dan berbagai sistem etika seperti etika pembalasan, etika keadilan, etika keadilan dan pengampunan, etika cinta kasih, etika hedonis, etika utilitarianisme, dan etika eksistensi-alisme memiliki kecenderungan untuk menonjolkan

kerasionalan, sikap ilmiah, individualis, ambisi, optimis, agresif, materialis, dan keinginan untuk maju yang sangat tinggi. Adapun norma moral Timur, yang dilatarbelakangi oleh kebudayaan suku-suku purba, Hindu, Budha, Islam, mistikisme, dan berbagai aliran kepercayaan kebatinan cenderung menonjolkan sikap kesabaran, toleransi, ketuhanan, kebersamaan, kehormatan, kepatuhan, dan keluhuran budi. Hal ini disebabkan oleh produk akhir dari pengembangan moral Timur adalah manusia sempurna (*uruhant*) yang mampu membawa kedamaian, kerukunan, dan kemajuan sosial (Amir, 1989: 265 dan Kalupahana (1986: 49).

Bertolak dari karakteristik yang menandai norma moral Barat dan Timur di atas, maka bangsa Indonesia yang dilatarbelakangi oleh budaya Barat (melalui penjajahan), penderitaan lahir-batin yang sangat panjang, berbagai aliran kepercayaan, kemajemukan suku, ras, daerah, dan agama yang masuk ke Indonesia, serta adanya kesatuan tekad dan cita-cita untuk merdeka dan membangun bangsa, mendorong bangsa Indonesia untuk merumuskan norma moral yang dapat diterima oleh seluruh bangsa Indonesia dalam melangsungkan pembangunan. Norma moral tersebut merupakan kesadaran bangsa Indonesia yang memberikan dorongan untuk meningkatkan derajat kemerdekaan manusia, keluhuran budi, kebebasan spiritual, dan sentuhan yang serba transenden. Berdasarkan latar belakang bangsa Indonesia di atas, dalam perkembangannya, norma moral bangsa Indonesia dirumuskan dalam falsafah Pancasila. Dengan demikian, falsafah Pancasila merupakan pandangan hidup atau sistem nilai-nilai normatif bagi penyelenggaraan negara Republik Indonesia yang tidak dipasang dari atas melainkan digali dari nilai-nilai dasar dan pandangan hidup masyarakat Indonesia sendiri sebagai kesadaran dan cita-cita moralnya. Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia telah berakar dalam kebudayaan bangsa Indonesia sejak beratus-ratus tahun tetapi rumusnya baru diwujudkan pada tahun 1945 (Suseno, 1986: 108). Itulah sebabnya, falsafah Pancasila dijadikan dasar etis penyelenggaraan negara Republik Indonesia oleh bangsa Indonesia.

Dalam pengertian ini, tidak ada kontradiksi antara Pancasila sebagai pandangan hidup, Pancasila sebagai rumusan falsafah politik, dan Pancasila sebagai sikap hidup. Sebagai pandangan hidup yang berakar pada kebudayaan Indonesia, Pancasila belum merupakan sebuah rumusan, tetapi sudah merupakan keseluruhan suatu kontinum nilai-nilai, cita-cita, pandangan,

kebiasaan, dan sesuatu yang dihayati oleh semua bangsa Indonesia, sebagai suatu cara hidup (Suseno, 1986: 108-109). Implementasi dari pandangan hidup itu adalah sikap hidup yang didasarkan pada moral Pancasila. Di sisi lain, sebagai rumusan yang singkat-padat (*'cekak-aos'*) Pancasila telah mampu mengungkapkan secara ringkas segala pokok yang oleh segenap golongan bangsa Indonesia dapat dikenali kembali sebagai miliknya. Oleh karena itu, rumusan Pancasila yang merupakan hasil/buah dari situasi historis, ketika Indonesia dihadapkan pada kemungkinan untuk merdeka dan tidak mau dilepaskan dari kesadaran bahwa perjuangannya dilandasi oleh jiwa, kepribadian, pandangan hidup, dan cita-cita bangsa Indonesia, maka dirumuskannya kesadaran dan cita-cita moral itu menjadi lima sila secara tepat, yakni, (1) ketuhanan Yang Mahaesa, (2) kemanusiaan yang adil dan beradap, (3) persatuan Indonesia, (4) kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan (5) keadilan sosial bagi seluruh bangsa Indonesia.

Berdasarkan rumusan Pancasila tersebut ada lima hal yang mendasari perbuatan manusia sesuai dengan norma moral falsafah Pancasila, yakni (1) memiliki Tuhan yang Esa, (2) bersikap adil dan beradap terhadap hal-hal yang bersifat manusiawi, (3) mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa, (4) keputusan-keputusan yang menyangkut rakyat harus dimusyawarahkan dengan rakyat, dan (5) seluruh rakyat dapat menikmati kekayaan Indonesia secara adil. Memiliki Tuhan yang Ma-haesa, artinya rela menjalankan perintah Tuhan dan menjauhi larangannya sebagai-mana ajaran agama masing yang diyakini secara bertanggung jawab. Bersikap adil dan beradap terhadap hal-hal yang bersifat manusiawi, artinya mampu menempatkan apa yang menjadi hak setiap orang sesuai dengan apa yang menjadi kewajiban dan tanggung jawabnya. Mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa, artinya mengutamakan kompromi seluruh bangsa demi persatuan dan kesatuan daripada menonjolkan kepentingan golongan. Keputusan-keputusan yang menyangkut rakyat harus dimusyawarahkan dengan rakyat, artinya keputusan yang menyangkut rakyat bukan dibuat dari atas, melainkan dibicarakan dahulu dengan rakyat. Seluruh rakyat dapat menikmati kekayaan Indonesia secara adil, sehingga tidak terjadi kesenjangan yang mencolok antara si kaya dan si miskin.

Dalam perkembangannya, norma-norma tersebut dipengaruhi oleh berbagai agama yang

masuk di Indonesia dan budaya Barat dengan arus kemoderenannya. Pengaruh tersebut menyebabkan pergeseran norma moral tidak dapat dihindarkan. Akibatnya muncul kekuatan moral dan kebobrokan moral. Sehubungan dengan itu, aplikasi norma moral Pancasila diarahkan pada kemanfaatan untuk kelangsungan pembangunan yang mempertimbangkan aspek (1) falsafah negara, (2) hukum negara, (3) azas kemanfaatan, (4) azas kesatuan bangsa, (5) azas kemanusiaan, dan (6) azas ketuhanan (Amir, 1986:13).

Meskipun tampak terdapat perbedaan norma antarbangsai antarmasyarakat namun Amir (1986: 256) menandakan bahwa nilai-nilai moral itu tetap bersifat universal, sebab nilai-nilai moral berguna bagi kehidupan seluruh manusia. Dalam hal ini, nilai moral berfungsi (i) sebagai dasar dan tuntunan bagi usaha manusia untuk melangsungkan, mempertahankan, mengembangkan menyempurnakan hidupnya, baik jasmani, rohani, dan sukma, maupun hidup pribadi, sosial, dan ketuhanannya, (2) sebagai dasar dan tuntunan bagi usaha manusia untuk menyelesaikan masalah-masalahnya, baik masalah pribadi, keluarga, masyarakat, negara, maupun dunia, dan (4) sebagai materi pokok bagi pendidikan watak.

Dalam kaitannya dengan norma terakhir Imanuel Kant, menyatakan bahwa intelektual yang paling tinggi adalah cinta intelektual Allah. Oleh karena itu, manusia yang baik adalah manusia yang mencintai kebenaran yang ditentukan Allah. Sementara itu, David Hume menyatakan bahwa kedamaian yang abadi adalah kedamaian di sisi Allah. Oleh karena itu, manusia yang dapat mencapai kedamaian di sisi Allah berarti telah mencapai moral yang paling tinggi. Islam secara spesifik menjelaskan bahwa norma moral berdasarkan hakikat Illahi adalah 99 *asmaul husna*. Manusia yang bisa bertindak sebagaimana sifat Allah dalam 99 *asmaul husna* sebagaimana kodratnya berarti telah mencapai kesempurnaan hidup.

Berdasarkan uraian di atas, dapat diketahui bahwa norma moral secara garis besar ada dua macam, yaitu norma dekat dan norma terakhir atau norma jauh. Kedua norma tersebut ada yang bersifat universal ada yang bersifat temporal dan situasional. Nilai-nilai moral bersifat universal jika norma perbuatan yang terdapat di dalamnya diyakini sebagai perbuatan yang baik oleh seluruh manusia. Norma-norma moral seperti kejujuran, cinta ilmu, kebijaksanaan,

keberanian, keadilan, kasih sayang, keperwiraan, menjaga kesehatan dan berusaha hidup dengan seimbang, perbuatan yang membebaskan jiwa dari keresahan, demokrasi, dan kemauan keras dalam menempuh hidup merupakan norma moral universal, karena semua manusia mengakui bahwa perbuatan-perbuatan tersebut baik bagi kehidupan manusia. Norma-norma moral tersebut secara tersirat dan tersurat ada yang bersumber dari etika wahyu, etika peraturan, etika masyarakat, dan etika situasi.

KESIMPULAN

Nilai-nilai moral sebagai salah satu bentuk nilai yang melekat dalam puisi sebagai wujud kebudayaan. Oleh karena itu, merupakan hal yang wajar jika nilai-nilai moral dikaji untuk didayagunakan sebagai alternatif pendidikan moral kepada siswa atau masyarakat pada umumnya untuk meningkatkan kesadaran moral. Untuk itu, diperlukan kiat pendidikan moral melalui apresiasi nilai-nilai moral dalam puisi.

DAFTAR RUJUKAN

- Amin, A. 1975. *Etika (Ilmu Akhlak)* (terjemahan Prof. Kh. Farid Ma'ruf). Jakarta: PT Bulan Bintang.
- Fudyartanta, R.B.S. 1971. *Etika Intisari Kesusilaan dan Moral*. Yogyakarta: Waradyani.
- Hartoko, D.(ed). 1987 *Memanusiakan Manusia Muda*. Tinjauan Pendidikan Humanior cetakan kedua. Yogyakarta: Kanisius.
- Icksan, M.A. 1990. *Aspek Formal dan Etik dalam Karya Sastra*. Diktat Matakuliah Sastra lanjut PPS Universitas Negeri Malang. Tidak Diterbitkan.
- Keane, H. 1957. *A Primer of Moral Philosophy* (terjemahan J De Britto). Yogyakarta: B. I Paedagogiek.
- Mahjuddin. 2000. *Konsep Dasar Pendidikan Akhlak dalam Al-Quran & Petunjuk Penerapannya dalam Hadis*. Jakarta: Kalam Mulia.
- Noerhadi, T. H. 1999. Dari Dehumanisasi ke Humanisasi. Makalah. Disajikan dalam *Simposium Sastra Nasional*. Di Universitas Muhammadiyah Malang 29--30 Juni.
- Pradopo, R. Dj. 1999. *Pengkajian Puisi*. Cetakan ke-6. Yogyakarta: Gajah Mada University.

- Poespoprojo, W. 1986. *Filsafat Moral Kesusilaan dalam Teori dan Praktek*. Bandung: Remaja Karya.
- Sumardjo, J. dan Saini K.M. 1994. *Apresiasi Kesusastraan*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Sunarto, A. 1993. *Merintis Jalan Ke Surga (Cuplikan Karya-karya Imam Al Ghazali)*. Semarang: Nur Cahaya.
- Suseno, F. M. 1986. *Kuasa dan Moral*. Jakarta: PT Gramedia.
- Suseno, F. M. 1987. *Etika Dasar Masalah-masalah Pokok Filsafat*. Yogyakarta: Kanisius.
- Suseno, F. M. 1999. *13 Model Pendekatan Etika Bunga Rampai Teks-teks Etika dari Plato sampai Nietzsche*. Yogyakarta. Kanisius.
- Sutrisno, F.X. M. 1987. *Nilai, Krisis, dan Transvalutasi Nilai, dalam Basis*, XXXLI (07): 242 – 250).
- Sutrisno, F.X. M. 1995. *Sastra, Budaya, dan Filsafat*. Jakarta: Penerbit Obor.
- Wellek, R. dan Warren, A. 1993. *Teori Kesastraan* terjemahan Melani Budianta. Jakarta: PT. Gramedia.
- Veeger, K.J. *Realitas Sosial: Refleksi Filsafat Sosial Atas Hubungan Individu Masyarakat dalam Cakrawala Sejarah Sosiologi*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Yunus, U. 1985. *Resepsi Sastra: Sebuah Pengantar*. Jakarta: Gramedia.

